



KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM

Yth. Para Pelaku Usaha  
di-  
Tempat

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS UTAMA  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG  
PERALIHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA MENJADI  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI  
SISTEM OSS

1. Umum

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan secara lebih rinci diatur melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (PerBKPM 4/2021). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak PP 5/2021 diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, yang berarti akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021, sehingga berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan mekanisme proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan panduan bagi Pelaku Usaha mengenai mekanisme proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dapat dilakukan secara efisien dan efektif oleh Pelaku Usaha.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. dasar hukum; dan
- c. implementasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272).

5. Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS
  - a. Permohonan perizinan berusaha oleh Pelaku Usaha tetap dilaksanakan melalui Sistem OSS sampai dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS berdasarkan PP 5/2021 diimplementasikan, yaitu tanggal **2 Juni 2021**. Adapun proses peralihan dan migrasi sistem (*cut off*) akan berdampak pada **Sistem OSS yang tidak dapat diakses pada tanggal 1 Juni 2021**.
  - b. Pelaku Usaha diminta untuk dapat mempercepat proses pemenuhan komitmen atas Izin Usaha yang belum efektif dan diajukan ke Sistem OSS paling lambat pada tanggal 25 Mei 2021, sehingga Izin Usaha yang efektif dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum tanggal 31 Mei 2021.
  - c. Bagi pemenuhan komitmen dan permohonan perizinan berusaha baru oleh Pelaku Usaha yang disampaikan ke Sistem OSS setelah tanggal 25 Mei 2021 dan perizinan berusaha (izin usaha yang berlaku efektif) belum dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sampai tanggal 31 Mei 2021, maka perizinan berusaha tersebut selanjutnya akan diproses berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 5/2021 dan PerBKPM 4/2021.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai diimplementasikannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS pada tanggal 2 Juni 2021.
7. Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 MAY 2021



SEKRETARIS UTAMA,

*[Handwritten signature]*  
FARAH R. INDRIANI